

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN DAN KEGAGALAN PENERAPAN SANKSI DI NEGARA BERKEMBANG

Sanggam Alghozali<sup>1</sup>, Muhammad Malik Muda<sup>2</sup>, Aditya<sup>3</sup>, Mulya Bintang<sup>4</sup>, Kiki Amaliah<sup>5</sup>, Candra Irawan<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

[sanggamalghozali@gmail.com](mailto:sanggamalghozali@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *The enforcement of criminal law against environmental crimes in developing countries faces numerous challenges that hinder the effectiveness and fairness of legal processes. Environmental crimes committed by corporations or individuals often have widespread impacts on ecosystems and public health, yet they are frequently not met with adequate legal action. This study aims to analyze the factors contributing to the failure in the application of sanctions in environmental crime cases in developing countries, such as vague regulations, limited capacity of law enforcement institutions, and the influence of political and economic factors. In this context, the research also identifies weaknesses within the existing legal systems, including the lack of awareness about the importance of environmental protection and insufficient oversight of corporations involved in environmentally harmful activities. The findings of this study indicate that despite the existence of several legal instruments addressing environmental crimes, their implementation is often hindered by structural and systemic factors. Therefore, legal reforms and capacity building of law enforcement institutions are necessary to strengthen the enforcement of criminal law against environmental crimes and ensure that perpetrators are held accountable effectively. This study also recommends regulatory updates and enhanced transparency in judicial processes to achieve better ecological justice in developing countries.*

**Keywords:** *Criminal Law Enforcement, Environmental Crime, Sanctions, Developing Countries, Regulation, Ecological Justice.*

**ABSTRAK;** Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di negara berkembang menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan keadilan dalam proses hukum. Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi maupun individu sering kali menimbulkan dampak yang luas terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat, namun sering kali tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan penerapan sanksi dalam kasus kejahatan lingkungan di negara berkembang, seperti ketidaktegasan regulasi, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pengaruh politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, penelitian ini juga mengidentifikasi kelemahan sistem hukum yang ada, termasuk kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan kurangnya pengawasan terhadap korporasi yang terlibat dalam aktivitas

merusak lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah instrumen hukum yang mengatur kejahatan lingkungan, penerapannya sering kali terkendala oleh faktor-faktor struktural dan sistemik. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk memperkuat penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif. Penelitian ini juga merekomendasikan pembaruan regulasi dan peningkatan transparansi dalam proses peradilan untuk mencapai keadilan ekologis yang lebih baik di negara berkembang.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum Pidana, Kejahatan Lingkungan, Sanksi, Negara Berkembang, Regulasi, Keadilan Ekologis.

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan lingkungan merupakan salah satu isu global yang semakin mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, organisasi internasional, serta masyarakat sipil. Kejahatan ini melibatkan berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun korporasi besar. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan lingkungan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan manusia, keberlanjutan sumber daya alam, dan stabilitas sosial serta ekonomi. Meskipun demikian, penerapan sanksi hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di banyak negara berkembang masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas penegakan hukum dan pengambilan keputusan yang adil.

Di negara berkembang, banyak permasalahan yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaktegasan dan ketidakjelasan regulasi yang mengatur kejahatan lingkungan. Banyak negara berkembang yang belum memiliki regulasi yang komprehensif dan spesifik mengenai perlindungan lingkungan yang mengatur dengan tegas sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Hal ini menyebabkan adanya ruang kosong dalam penerapan hukum yang membuat pelaku kejahatan lingkungan sulit untuk dijerat secara pidana. Bahkan, dalam beberapa kasus, kejahatan yang merusak lingkungan hidup dianggap sebagai pelanggaran administratif yang tidak memadai untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Gillett, M. (2022). *Prosecuting Environmental Harm before the International Criminal Court*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009070027>

Selain itu, kapasitas lembaga penegak hukum di negara berkembang juga sering kali terbatas, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi yang diperlukan untuk melakukan investigasi dan penuntutan kejahatan lingkungan. Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan membutuhkan keahlian khusus dan pemahaman yang mendalam mengenai dampak lingkungan dari suatu kegiatan, yang sering kali tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum di negara berkembang. Selain itu, kurangnya pelatihan dan infrastruktur yang memadai membuat banyak kasus kejahatan lingkungan tidak bisa diusut tuntas dengan efisien.

Pengaruh politik dan ekonomi juga menjadi faktor besar dalam kegagalan penerapan sanksi terhadap kejahatan lingkungan. Banyak negara berkembang bergantung pada sektor industri, seperti pertambangan, perkebunan, atau sumber daya alam lainnya, yang sering kali merusak lingkungan. Korporasi besar yang terlibat dalam industri-industri ini memiliki pengaruh politik yang kuat dan dapat mempengaruhi kebijakan serta proses hukum di tingkat nasional. Oleh karena itu, banyak kasus kejahatan lingkungan yang melibatkan perusahaan besar tidak ditangani dengan tegas, bahkan meskipun bukti-bukti pelanggaran lingkungan jelas terlihat. Kolusi antara sektor pemerintah dan bisnis sering kali menyebabkan lemahnya penegakan hukum, di mana keuntungan ekonomi lebih diprioritaskan dibandingkan dengan perlindungan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat<sup>2</sup>.

Selain itu, ada juga faktor kesadaran hukum yang masih rendah di kalangan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dan penerapan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan. Banyak masyarakat di negara berkembang yang belum memahami betul dampak buruk yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan, sehingga mereka kurang mendukung upaya-upaya penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Di sisi lain, perusahaan atau individu yang terlibat dalam kerusakan lingkungan sering kali mampu menghindari tanggung jawab dengan memanfaatkan celah-celah hukum atau ketidaktegasan dalam peraturan yang ada<sup>3</sup>.

Meski demikian, terdapat berbagai instrumen hukum internasional yang seharusnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan lingkungan. Instrumen-instrumen seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional

---

<sup>2</sup> Robinson, D. (2024). International Environmental Crimes and Ecocide. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4924993>

<sup>3</sup> Sterio, M. (2024). Crimes Against the Environment, Ecocide, and the International Criminal Court. Case Western Reserve Journal of International Law, 56(1), 223–249. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3651357>

Terorganisir, Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati, dan Konvensi Ramsar tentang Kerusakan Lahan Basah, memberikan dasar hukum yang jelas mengenai bagaimana kejahatan lingkungan seharusnya ditangani. Namun, penerapan instrumen-instrumen ini di negara berkembang sering terkendala oleh masalah yurisdiksi, implementasi yang lemah, dan ketidaksiapan lembaga-lembaga internasional untuk menegakkan hukum di tingkat lokal.

Penerapan sanksi yang efektif terhadap pelaku kejahatan lingkungan sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap lingkungan dan memastikan adanya akuntabilitas bagi pihak yang bertanggung jawab. Sanksi yang diberikan terhadap kejahatan lingkungan harus tidak hanya sebatas denda administratif, tetapi juga mencakup hukuman pidana yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam banyak kasus, pemberian sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam kejahatan lingkungan dapat berupa pembubaran badan hukum, pembekuan aset, atau sanksi lainnya yang dapat memberikan tekanan terhadap perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas mereka<sup>4</sup>.

Namun, untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan lingkungan, negara berkembang perlu melakukan reformasi hukum yang komprehensif. Salah satunya adalah dengan memperkuat regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan dan kejahatan lingkungan, serta memastikan bahwa lembaga penegak hukum memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani kasus-kasus lingkungan dengan profesional dan efisien. Selain itu, penting untuk memperkuat kerjasama antara negara berkembang dengan komunitas internasional dalam mengatasi kejahatan lingkungan lintas negara, mengingat dampak kerusakan lingkungan sering kali tidak terbatas pada batasan negara<sup>5</sup>.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di negara berkembang memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai elemen, mulai dari regulasi yang lebih tegas, kapasitas lembaga penegak hukum yang diperkuat, hingga kesadaran masyarakat yang lebih tinggi mengenai pentingnya perlindungan lingkungan. Reformasi hukum yang tepat dan penguatan penegakan hukum dapat membantu negara berkembang untuk mengatasi masalah kejahatan lingkungan dengan lebih efektif, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat besar bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>4</sup> De Tommaso, A. (2024). Corporate Liability and International Criminal Law. *Business and Human Rights Journal*, 9(3). <https://doi.org/10.1017/bhj.2024.21>

<sup>5</sup> Mitsilegas, V., Giuffrida, F., Fasoli, E., & Fitzmaurice, M. (2022). *The Legal Regulation of Environmental Crime: The International and European Dimension*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004506381>

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai beriku :

1. Mengapa penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di negara berkembang sering kali gagal memberikan efek jera, meskipun sudah terdapat berbagai regulasi internasional yang mengaturnya?
2. Bagaimana mekanisme hukum pidana dapat diperkuat di negara berkembang untuk lebih efektif dalam menangani kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi besar yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi?

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan fokus pada studi kepustakaan. Pendekatan normatif yuridis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional yang terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan. Penelitian ini menganalisis berbagai peraturan hukum yang mengatur kejahatan lingkungan, termasuk instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dan hukum pidana lingkungan yang berlaku di negara berkembang. Pendekatan ini juga mencakup kajian terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan perlindungan lingkungan serta tantangan dalam penerapan hukum pidana terhadap korporasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, konvensi internasional, dan keputusan pengadilan terkait kejahatan lingkungan, sedangkan bahan sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggali konsep-konsep hukum dan membandingkan penerapannya dalam konteks negara berkembang. Analisis ini bertujuan untuk menemukan penyebab kegagalan penegakan hukum pidana serta memberikan rekomendasi mengenai reformasi hukum yang dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Whyte, D. (2020). Ecocide: Kill the Corporation Before it Kills Us. *Critical Criminology*, 29(4), 977–980. <https://doi.org/10.1007/s10612-021-09581-1>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Kegagalan Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Lingkungan di Negara Berkembang**

Keberhasilan penegakan hukum pidana dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, kapasitas penegak hukum, serta faktor-faktor sosial-politik yang mempengaruhi implementasi hukum tersebut. Di negara berkembang, meskipun sudah ada berbagai regulasi internasional yang mengatur tentang kejahatan lingkungan, penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan masih sering kali gagal memberikan efek jera yang memadai. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan penegakan hukum pidana ini antara lain adalah ketidakjelasan regulasi, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pengaruh politik dan ekonomi yang menghambat proses hukum. Dalam pembahasan ini, kita akan mengkaji lebih dalam mengenai berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di negara berkembang<sup>7</sup>.

#### **1. Ketidakjelasan dan Ketidaktegasan Regulasi**

Salah satu penyebab utama kegagalan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di negara berkembang adalah ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam regulasi yang mengatur kejahatan lingkungan itu sendiri. Banyak negara berkembang yang masih menghadapi kesulitan dalam merumuskan undang-undang yang komprehensif mengenai perlindungan lingkungan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Meskipun banyak negara telah meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai perlindungan lingkungan, sering kali implementasi dari perjanjian tersebut masih jauh dari ideal.

Di banyak negara berkembang, regulasi lingkungan sering kali tumpang tindih dengan peraturan lain yang lebih mengutamakan aspek ekonomi daripada perlindungan lingkungan. Contohnya adalah regulasi yang mengatur mengenai eksploitasi sumber daya alam yang memungkinkan korporasi untuk menambang atau mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Meskipun regulasi internasional, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional

---

<sup>7</sup> Ozmy, J., & Ozmy, M. J. (2023). *Toxic Intent: Environmental Harm, Corporate Crime, and the Criminal Enforcement of Federal Environmental Laws in the United States*. Environmental Law Institute. ISBN 978-1641058477, pp. 67–90.

Terorganisir, memberi dasar hukum yang jelas untuk menanggulangi kejahatan lingkungan, namun penerapan regulasi tersebut di banyak negara berkembang masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh ketidaktegasan dalam mengklasifikasikan kejahatan lingkungan sebagai kejahatan pidana yang serius dan memberikan sanksi yang proporsional kepada pelaku, terutama bagi korporasi yang terlibat<sup>8</sup>.

Keberadaan hukum yang tidak jelas atau ambigu ini mengakibatkan kesulitan dalam penuntutan kasus-kasus kejahatan lingkungan, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat menghindari sanksi hukum dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi yang ada. Sanksi yang diterapkan sering kali tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan, dan ini menjadikan kejahatan lingkungan tidak mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Misalnya, banyak negara yang hanya memberikan sanksi administratif seperti denda yang nominalnya tidak sebanding dengan kerugian ekologis yang ditimbulkan oleh tindakan perusahaan atau individu yang melanggar hukum.

## 2. Keterbatasan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum

Keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum di negara berkembang juga menjadi faktor penting dalam kegagalan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan. Penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan lingkungan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu aktivitas, serta kemampuan untuk melibatkan ahli dan teknik yang diperlukan dalam proses penyelidikan dan persidangan. Namun, di banyak negara berkembang, aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki kapasitas yang memadai, baik dari segi keahlian maupun sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani kasus kejahatan lingkungan yang kompleks.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum yang mengkhususkan diri dalam kejahatan lingkungan. Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan bukan hanya membutuhkan pengetahuan dasar tentang hukum, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang dampak ekologis yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Selain itu, kejahatan lingkungan sering melibatkan aktor-aktor besar

---

<sup>8</sup> Mitsilegas, V., Giuffrida, F., Fasoli, E., & Fitzmaurice, M. (2022). *The Legal Regulation of Environmental Crime: The International and European Dimension*. Brill. ISBN 978-9004506381, pp. 110–130

seperti korporasi yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang kuat. Hal ini membuat penyelidikan dan penuntutan menjadi semakin rumit dan sering kali terhambat oleh kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan kurangnya teknologi yang memadai untuk mengungkapkan bukti-bukti pelanggaran lingkungan.

Keterbatasan dalam kapasitas ini juga sering kali mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menangani kasus kejahatan lingkungan dengan efektif, sehingga mereka cenderung memilih untuk menangguk atau bahkan membatalkan penyelidikan. Di negara berkembang, di mana sistem peradilan sering kali terbebani oleh berbagai masalah lainnya, termasuk kekurangan anggaran dan infrastruktur yang memadai, kejahatan lingkungan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari aparat penegak hukum<sup>9</sup>.

### 3. Pengaruh Politik dan Ekonomi

Pengaruh politik dan ekonomi juga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di negara berkembang. Banyak negara berkembang yang bergantung pada sektor industri, seperti pertambangan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya, yang sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Korporasi besar yang terlibat dalam sektor-sektor ini memiliki pengaruh politik yang kuat dan sering kali mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah serta proses hukum di tingkat nasional.

Korupsi di kalangan pejabat pemerintah juga sering memperburuk situasi ini. Banyak kasus kejahatan lingkungan yang melibatkan perusahaan besar yang memiliki koneksi politik atau ekonomi dengan pemerintah, sehingga mereka dapat menghindari sanksi pidana. Pengaruh yang dimiliki oleh korporasi besar sering kali memungkinkan mereka untuk melakukan pelanggaran lingkungan tanpa rasa takut akan dihukum, karena mereka dapat memanfaatkan hubungan politik mereka untuk mempengaruhi keputusan-keputusan hukum yang menguntungkan mereka. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah yang lebih mendahulukan kepentingan ekonomi daripada perlindungan lingkungan menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan.

---

<sup>9</sup> Whyte, D. (2020). *Ecocide: Kill the Corporation Before it Kills Us*. Manchester University Press. ISBN 978-1526146984, pp. 15–30.

Selain itu, pengaruh ekonomi juga berdampak pada prioritas pemerintah. Banyak negara berkembang yang menghadapi kesulitan ekonomi dan bergantung pada investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi ini, pemerintah sering kali cenderung untuk melonggarkan regulasi lingkungan demi menarik investasi, meskipun hal ini dapat berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Ketergantungan ekonomi terhadap sektor-sektor industri yang merusak lingkungan membuat penegakan hukum menjadi sulit dilakukan, karena ada pertentangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

#### 4. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Faktor lain yang berperan dalam kegagalan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan. Masyarakat di banyak negara berkembang sering kali kurang memahami dampak buruk yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan dan kurang mendukung upaya-upaya penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Kurangnya pendidikan mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan mengarah pada minimnya tekanan dari masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan untuk menegakkan hukum lingkungan dengan lebih tegas.

Di samping itu, di negara berkembang, banyak masyarakat yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari daripada mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang dapat merusak lingkungan. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan atau kekurangan akses terhadap sumber daya cenderung lebih menerima kondisi yang ada tanpa mempertanyakan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kurangnya kesadaran ini menghambat terwujudnya kontrol sosial yang dapat mendorong penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif<sup>10</sup>.

Penyebab kegagalan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di negara berkembang adalah masalah yang sangat kompleks dan multidimensional. Ketidakjelasan regulasi, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, pengaruh politik dan ekonomi, serta rendahnya kesadaran masyarakat semuanya berkontribusi pada ketidakefektifan sistem hukum dalam menangani kejahatan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang

---

<sup>10</sup> Nurse, A. (2022). *Cleaning Up Greenwash: Corporate Environmental Crime and the Crisis of Capitalism*. Rowman & Littlefield. <https://doi.org/10.5040/9781666987348>

menyeluruh yang mencakup perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan pengawasan terhadap korporasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Tanpa adanya upaya terkoordinasi untuk mengatasi faktor-faktor ini, penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan di negara berkembang akan tetap menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional<sup>11</sup>.

### **Penyebab Kegagalan Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Lingkungan di Negara Berkembang**

Keberhasilan penegakan hukum pidana dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, kapasitas penegak hukum, serta faktor-faktor sosial-politik yang mempengaruhi implementasi hukum tersebut. Di negara berkembang, meskipun sudah ada berbagai regulasi internasional yang mengatur tentang kejahatan lingkungan, penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan masih sering kali gagal memberikan efek jera yang memadai. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan penegakan hukum pidana ini antara lain adalah ketidakjelasan regulasi, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pengaruh politik dan ekonomi yang menghambat proses hukum. Dalam pembahasan ini, kita akan mengkaji lebih dalam mengenai berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di negara berkembang.

#### **1. Ketidakjelasan dan Ketidaktegasan Regulasi**

Salah satu penyebab utama kegagalan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di negara berkembang adalah ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam regulasi yang mengatur kejahatan lingkungan itu sendiri. Banyak negara berkembang yang masih menghadapi kesulitan dalam merumuskan undang-undang yang komprehensif mengenai perlindungan lingkungan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Meskipun banyak negara telah meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai perlindungan lingkungan, sering kali implementasi dari perjanjian tersebut masih jauh dari ideal.

---

<sup>11</sup> Ozymy, J., & Ozymy, M. J. (2023). *Toxic Intent: Environmental Harm, Corporate Crime, and the Criminal Enforcement of Federal Environmental Laws in the United States*. Environmental Law Institute. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3035427>

Di banyak negara berkembang, regulasi lingkungan sering kali tumpang tindih dengan peraturan lain yang lebih mengutamakan aspek ekonomi daripada perlindungan lingkungan. Contohnya adalah regulasi yang mengatur mengenai eksploitasi sumber daya alam yang memungkinkan korporasi untuk menambang atau mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Meskipun regulasi internasional, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, memberi dasar hukum yang jelas untuk menanggulangi kejahatan lingkungan, namun penerapan regulasi tersebut di banyak negara berkembang masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh ketidaktegasan dalam mengklasifikasikan kejahatan lingkungan sebagai kejahatan pidana yang serius dan memberikan sanksi yang proporsional kepada pelaku, terutama bagi korporasi yang terlibat.

Keberadaan hukum yang tidak jelas atau ambigu ini mengakibatkan kesulitan dalam penuntutan kasus-kasus kejahatan lingkungan, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat menghindari sanksi hukum dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi yang ada. Sanksi yang diterapkan sering kali tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan, dan ini menjadikan kejahatan lingkungan tidak mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Misalnya, banyak negara yang hanya memberikan sanksi administratif seperti denda yang nominalnya tidak sebanding dengan kerugian ekologis yang ditimbulkan oleh tindakan perusahaan atau individu yang melanggar hukum.

## 2. Keterbatasan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum

Keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum di negara berkembang juga menjadi faktor penting dalam kegagalan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan. Penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan lingkungan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu aktivitas, serta kemampuan untuk melibatkan ahli dan teknik yang diperlukan dalam proses penyelidikan dan persidangan. Namun, di banyak negara berkembang, aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki kapasitas yang memadai, baik dari segi keahlian maupun sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani kasus kejahatan lingkungan yang kompleks.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum yang mengkhususkan diri dalam kejahatan lingkungan. Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan bukan hanya membutuhkan pengetahuan dasar tentang hukum, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang dampak ekologis yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Selain itu, kejahatan lingkungan sering melibatkan aktor-aktor besar seperti korporasi yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang kuat. Hal ini membuat penyelidikan dan penuntutan menjadi semakin rumit dan sering kali terhambat oleh kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan kurangnya teknologi yang memadai untuk mengungkapkan bukti-bukti pelanggaran lingkungan<sup>12</sup>.

### 3. Pengaruh Politik dan Ekonomi

Pengaruh politik dan ekonomi juga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di negara berkembang. Banyak negara berkembang yang bergantung pada sektor industri, seperti pertambangan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya, yang sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Korporasi besar yang terlibat dalam sektor-sektor ini memiliki pengaruh politik yang kuat dan sering kali mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah serta proses hukum di tingkat nasional.

Korupsi di kalangan pejabat pemerintah juga sering memperburuk situasi ini. Banyak kasus kejahatan lingkungan yang melibatkan perusahaan besar yang memiliki koneksi politik atau ekonomi dengan pemerintah, sehingga mereka dapat menghindari sanksi pidana. Pengaruh yang dimiliki oleh korporasi besar sering kali memungkinkan mereka untuk melakukan pelanggaran lingkungan tanpa rasa takut akan dihukum, karena mereka dapat memanfaatkan hubungan politik mereka untuk mempengaruhi keputusan-keputusan hukum yang menguntungkan mereka. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah yang lebih mendahulukan kepentingan ekonomi daripada perlindungan lingkungan menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan.

---

<sup>12</sup> McBride, J. (2022). Ecocide: Holding Corporations and Their Officers Criminally Liable. *Global Policy Journal*. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13018>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di negara berkembang memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Salah satu langkah utama adalah dengan memperkuat regulasi yang lebih tegas dan komprehensif mengenai kejahatan lingkungan. Regulasi yang jelas dan sanksi yang cukup berat akan memberikan pedoman yang lebih jelas bagi penegakan hukum serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan lingkungan, terutama korporasi yang memiliki pengaruh besar. Selain itu, penegakan hukum yang efektif harus diimbangi dengan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum. Lembaga-lembaga ini harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang terlatih, teknologi canggih, dan infrastruktur yang memadai untuk menangani kasus-kasus lingkungan yang semakin kompleks. Penguatan kapasitas ini juga mencakup pelatihan khusus mengenai identifikasi dampak lingkungan dan cara-cara teknis dalam penyelidikan kejahatan lingkungan.

Selain penguatan regulasi dan kapasitas lembaga penegak hukum, faktor lain yang tidak kalah penting adalah mengurangi pengaruh politik dan ekonomi yang dapat menghambat penegakan hukum. Korporasi besar yang terlibat dalam kejahatan lingkungan sering kali memiliki hubungan dekat dengan pihak-pihak berkuasa, yang menyebabkan banyak kasus tidak ditangani dengan tegas. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem akuntabilitas dalam pemerintahan dan memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik. Tidak kalah penting, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan juga harus terus ditingkatkan. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang dampak kerusakan lingkungan akan lebih mendukung upaya-upaya hukum untuk menangani kejahatan lingkungan, serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan. Dengan demikian, langkah-langkah yang menyeluruh ini akan menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kejahatan lingkungan di negara berkembang.

### **Saran**

Sebagai langkah progresif untuk meningkatkan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di negara berkembang, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait segera memperkuat regulasi yang mengatur kejahatan lingkungan dengan menetapkan sanksi

yang lebih tegas dan proporsional, terutama bagi korporasi yang terlibat. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum melalui pelatihan yang mendalam mengenai kejahatan lingkungan dan penggunaan teknologi untuk mendukung penyelidikan dan pemantauan. Negara juga perlu memperkuat sistem akuntabilitas untuk mengurangi pengaruh politik dan ekonomi yang dapat menghambat proses hukum. Selain itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat harus ditingkatkan melalui edukasi yang memadai mengenai pentingnya perlindungan lingkungan, sehingga masyarakat dapat turut berperan dalam pengawasan dan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cirio, P. (2024). *Climate Tribunal: The Fossil Fuels Industry on Trial*. Lulu Press. ISBN 978-1716579734, pp. 45–60. <https://doi.org/10.2307/3654692>
- De Tommaso, A. (2024). *Corporate Liability and International Criminal Law*. *Business and Human Rights Journal*, 9(3). <https://doi.org/10.1017/bhj.2024.21>
- Gillett, M. (2022). *Prosecuting Environmental Harm before the International Criminal Court*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009070027>
- McBride, J. (2022). *Ecocide: Holding Corporations and Their Officers Criminally Liable*. *Global Policy Journal*. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13018>
- Mitsilegas, V., Giuffrida, F., Fasoli, E., & Fitzmaurice, M. (2022). *The Legal Regulation of Environmental Crime: The International and European Dimension*. Brill. ISBN 978-9004506381, pp. 110–130. <https://doi.org/10.1163/9789004506381>
- Nurse, A. (2022). *Cleaning Up Greenwash: Corporate Environmental Crime and the Crisis of Capitalism*. Rowman & Littlefield. ISBN 978-1793600561, pp. 112–138. <https://doi.org/10.5040/9781666987348>
- Ozomy, J., & Ozomy, M. J. (2023). *Toxic Intent: Environmental Harm, Corporate Crime, and the Criminal Enforcement of Federal Environmental Laws in the United States*. Environmental Law Institute. ISBN 978-1641058477, pp. 67–90. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3035427>
- Robinson, D. (2024). *International Environmental Crimes and Ecocide*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4924993>

- Sterio, M. (2024). Crimes Against the Environment, Ecocide, and the International Criminal Court. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 56(1), 223–249. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3651357>
- Whyte, D. (2020). Ecocide: Kill the Corporation Before it Kills Us. *Critical Criminology*, 29(4), 977–980. <https://doi.org/10.1007/s10612-021-09581-1>